

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

PT CODE DEVELOPMENT INDONESIA

Nomor: CODE.ID-001/10-12-20/PKWTT

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10, Bulan 12, Tahun 2020 oleh dan antara:

1. **PT Code Development Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat kantor di APL Tower Lantai 26 Suite 1, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Sutomo Halim** selaku kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 007/SK-DIR/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. Nama : Yohanes Cahya
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 November 1978
Alamat : Jl. RHM Noeradji GG. Aliawarga II No. 02 RT/RW 003/001 Kel. Sumur Pancing Kec. Karawaci
Nomor KTP : 3671071011780006

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dibidang teknologi dan informasi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseorangan dengan kemampuan dan/atau keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian dan tunduk pada ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat berikut ini:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. PIHAK PERTAMA dengan ini mengangkat PIHAK KEDUA sebagai karyawan tetap Perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.
2. PIHAK KEDUA ditempatkan di lingkungan kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yaitu di Jakarta dengan jabatan sebagai Senior Software Developer & Solution Architect.
3. Tugas pekerjaan yang wajib dilakukan PIHAK KEDUA sesuai dengan uraian pekerjaan yang diinstruksikan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu dapat mengatur kembali penempatannya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 2 MASA PERCOBAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menjalani Masa Percobaan (selanjutnya disebut "**Probation**") untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Perusahaan berhak untuk melakukan evaluasi Probation terhadap PIHAK KEDUA pada akhir bulan ketiga dan akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3 HARI KERJA DAN JAM KERJA

[Paraf Pihak Pertama]



[Paraf Pihak Kedua]

1. Hari Kerja yang berlaku di Perusahaan adalah Hari Senin sampai dengan Jumat atau 5 (lima) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. Jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00, dengan istirahat kerja mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00.
3. Hari dan Jam Kerja dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 LEMBUR

PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan lembur apabila:

1. Diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam situasi yang mendesak, keadaan darurat, dan mengikuti ketentuan dalam *Service Level Agreement* (SLA) suatu Pekerjaan.
2. Ketentuan dalam lembur harus mendapat persetujuan dan/atau perintah dari atasan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

PASAL 5 UPAH DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembagian upah tetap terdiri dari:
 - a. Upah Pokok; Rp.13.200.000 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Tunjangan Tetap; Rp.4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Tunjangan Tidak Tetap; Rp.4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2. Tunjangan Tetap merupakan kompensasi lembur yang dihitung secara *lump sum* dan bersifat tetap, tidak tergantung kepada tingkat kepatuhan terhadap hari kerja dan/atau jam kerja.
3. Tunjangan Tidak Tetap adalah tunjangan yang bersifat tidak tetap, tergantung kepada tingkat kepatuhan terhadap hari kerja dan/atau jam kerja.
4. Apabila tidak ada Tunjangan Tetap dalam pembagian upah tetap, maka Upah Lembur adalah imbalan lembur yang dihitung untuk setiap jam lembur.
5. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran upah tetap kepada PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. Upah Pokok sebesar **Rp.13.200.000 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**
 - b. Tunjangan Tetap sebesar **Rp.4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);**
 - c. Tunjangan Tidak Tetap sebesar **Rp.4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**
6. Pembayaran upah tetap yang dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setiap akhir bulan dan upah yang diterima oleh PIHAK KEDUA akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ("**PPh21**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 TUNJANGAN HARI RAYA

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Tunjangan Hari Raya ("**THR**") keagamaan kepada PIHAK KEDUA pada saat Hari Raya tiba. Jumlah THR yaitu sebesar 1 (satu) bulan upah tetap yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya selambat-lambatnya adalah 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya tiba.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak :

[Paraf Pihak Pertama]



[Paraf Pihak Kedua]

- a. Menetapkan sasaran dan ketentuan kerja yang wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mengalihkan Jabatan dan/atau memindahkan lokasi pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini ke Jabatan dan/atau lokasi pekerjaan lainnya dalam Perusahaan atas dasar kompetensi yang dimiliki PIHAK KEDUA dan/atau kepentingan Perusahaan;
 - c. Meminta PIHAK KEDUA untuk segera mengembalikan materi informasi rahasia perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada *source code*, dokumentasi, dan hak-hak yang melekat lainnya serta Hak Kekayaan Intelektual (“**HKI**”) yang terkandung didalamnya dan memusnahkan segala salinan yang disimpan oleh PIHAK KEDUA, khususnya ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (“**PHK**”) atau pengunduran diri oleh PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan hasil pekerjaan dengan kemampuan yang terbaik dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA wajib:
- a. Membayar upah tetap dan THR tepat waktu sesuai dengan Perjanjian ini;
 - b. Memberikan hak cuti kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan;
 - c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan dan PPh21;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan kerja PIHAK KEDUA.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak:
- a. Menerima upah tetap dan THR tepat waktu sesuai dengan Perjanjian ini;
 - b. Menerima BPJS Kesehatan;
 - c. Mendapatkan hak cuti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan;
 - d. Menerima laporan bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan dan PPh21;
 - e. Menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan kerja.
2. PIHAK KEDUA wajib:
- a. Memenuhi sasaran dan ketentuan kerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Menerima pengalihan Jabatan dan/atau pemindahan lokasi pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini ke Jabatan dan/atau lokasi pekerjaan lainnya dalam Perusahaan atas dasar kompetensi yang dimiliki PIHAK KEDUA dan/atau kepentingan Perusahaan;
 - c. Mengembalikan materi informasi rahasia Perusahaan dan memusnahkan segala salinan yang disimpan oleh PIHAK KEDUA, khususnya ketika PIHAK KEDUA berhenti kerja dari Perusahaan;
 - d. Mematuhi peraturan-peraturan, tata-tertib, ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan di lokasi pekerjaan;
 - e. Melakukan dan menunjukkan prestasi kerja yang baik untuk kelancaran aktifitas PIHAK PERTAMA;
 - f. Memelihara dan menjaga barang, data, dan informasi rahasia milik Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada *source code*, dokumentasi, dan hak-hak yang melekat lainnya serta Hak Kekayaan Intelektual (“**HKI**”) yang terkandung didalamnya yang menjadi kuasa Perusahaan dengan baik dan tidak diperbolehkan menyalahgunakan atau menggunakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Bila ada kerusakan dalam menggunakan barang, data, dan informasi milik Perusahaan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh Perusahaan;



- g. Bekerja dengan jujur, dan tertib, cermat, penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- h. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan seluruh karyawan Perusahaan;
- i. Berpakaian rapih dan sopan, serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap sesama karyawan, atasan, tamu, dan pelanggan Perusahaan;
- j. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan baik materiil maupun immaterial;
- k. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan nama baik Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan;
- l. Menghindari perbuatan yang tercela, seperti keributan, keonaran, pertengkaran, perkelahian dan lain-lain yang berakibat mengganggu kelancaran dan ketenangan bekerja dalam lingkungan Perusahaan.

PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi karena:
 - a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - b. PIHAK KEDUA mengalami halangan tetap secara fisik maupun mental sehingga tidak bisa menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya;
 - c. PIHAK KEDUA melakukan sebagian maupun keseluruhan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini;
 - d. PHK yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maupun pengunduran diri yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK PERTAMA mengalami pailit dan/atau likuidasi;
 - f. Hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**");
 - g. Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan kesepakatan PARA PIHAK, yang dapat terjadi apabila adanya undang-undang baru yang melarang dibuatnya perjanjian-perjanjian tertentu.
2. PHK yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maupun pengunduran diri yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus melakukan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender.
3. Dalam hal terjadi PHK yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, Perusahaan wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dengan rinciannya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 2,3, dan 4 UU Ketenagakerjaan.
4. Dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh PIHAK KEDUA merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

PASAL 10 KESALAHAN BERAT

1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan data, barang, dan informasi rahasia termasuk namun tidak terbatas pada *source code*, dokumentasi, dan hak-hak yang melekat serta HKI yang terkandung didalamnya.
2. Memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman kerja, atasan, pimpinan Perusahaan, maupun pelanggan Perusahaan.

4. Dengan ceroboh dan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya sehubungan dengan data, barang, dan informasi rahasia termasuk namun tidak terbatas pada *source code*, dokumentasi, dan hak-hak yang melekat serta HKI yang terkandung didalamnya.
5. Ditahan pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana.

PASAL 11

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan khususnya tunduk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya yang berkaitan.
2. Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran, atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak dimulainya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses hukum dan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dapat diubah dari waktu ke waktu hanya dengan kesepakatan dari PARA PIHAK. Perubahan Perjanjian dicantumkan dalam suatu amandemen Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia. Semua pemberitahuan, dokumen dan surat menyurat yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, tunduk pada UU Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya yang berkaitan.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK, dicetak dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA. Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk selanjutnya ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, di tempat, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang tertulis di awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT Code Development Indonesia

Agus Sutomo Halim

Chief Operating Officer

PIHAK KEDUA



Yohanes Cahya

Senior Software Developer & Solution Architect

